BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf (i) Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, menyatakan bahwa Penggunaan dana bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah penggunaannya diatur dalam peraturan bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-bendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
23. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
24. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11);
27. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 01);
28. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh

Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 01);

29. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 02);
30. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Kute adalah Kute atau kute adat yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kute dan badan permusyawaratan kute.
11. Pemerintah kute adalah pengulu dan perangkat kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
12. Pengulu adalah pemimpin pemerintah kute.
13. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
14. Qanun kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
15. Keuangan kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute.
16. Pengelolaan keuangan kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
18. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Rekening Kas Umum Kute yang selanjutnya disebut RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kute pada bank yang telah ditetapkan.
21. Pengeluaran kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas kute.
22. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut dengan Siltap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada pengulu serta perangkat kute sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
23. Tugas Belajar Khusus adalah Penugasan Aparatur pemerintahan kute yang mendapatkan perintah khusus dari Pengulu Kute untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah kute dengan tidak meninggalkan tugas atau kewajibannya.
24. Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada aparatur pemerintahan kute untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi, dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan kute.

25. Perguruan Tinggi adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi umum pada jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari SMA, SMK, MA atau bentuk lain yang sederajat.
26. Dana beasiswa adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk pemberian beasiswa peserta didik dari aparatur pemerintahan kute yang dipergunakan untuk kelangsungan pendidikan yang ditempuh pada perguruan tinggi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute

Pasal 3

Tujuan peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa bagi peserta tugas belajar dan aparatur pemerintahan kute.

Pasal 4

Sasaran beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 diberikan kepada Aparatur Pemerintahan Kute untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program atau bidang kajian yang dibutuhkan oleh pemerintah kute dengan tidak meninggalkan tugas atau kewajibannya.

BAB III
BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Pengelolaan Beasiswa

Pasal 5

Pemberian tugas belajar khusus bagi Aparatur Pemerintahan Kute adalah kewenangan Pengulu Kute, yang sudah dimusyawarahkan dalam musyawarah kute dan tertuang dalam RPJMKute, RKPKute dan APBKute.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan kerja sama dengan Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane dalam rangka pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi mahasiswa yang berasal dari aparatur pemerintahan kute.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah

Program S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute antara Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane dengan Pemerintah Kute.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum Calon Penerima Beasiswa

Pasal 7

Persyaratan umun calon penerima beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1, meliputi:

a. Merupakan salah seorang aparatur pemerintahan kute;
b. Lulus dari SMA, MA, SMK dan atau bentuk lain yang sederajat; dan
c. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.

Bagian Ketiga
Pengusulan

Pasal 8

(1) Calon penerima beasiswa, mengajukan usulan tertulis kepala Pengulu Kute, menggunakan surat permohonan dengan mencantumkan salah satu program studi strata satu (S1) pada Universitas Gunung Leuser Kutacane dan melampirkan dokumen administratif berupa:
   a. Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) lembar;
   b. Kartu Keluarga 2 (dua) lembar;
   c. Fotocopy ijazah terahir yang dilegalisir pejabat berwenang 2 (dua) lembar;
   d. Fotocopy surat keputusan pengulu kute tentang jabatan aparatur pemerintah kute bersangkutan 2 (dua) rangkap;
   e. Pas photo warna terbaru 3x4;

(2) Usulan calon penerima beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikonsultasikan kepada BPK.

(3) Usulan calon penerima beasiswa yang telah disetujui oleh BPK dan diketahui oleh camat setempat sebagaimana dimaksud ayat (2), diajukan oleh pengulu kepada bupati melalui DPMK.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan daftar penerima beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 dengan keputusan bupati.

(2) Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar penyaluran beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 bagi aparatur pemerintahan kute.

Bagian Kelima
Penyaluran Beasiswa

Pasal 10

(1) Pengulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMK secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar sebesar 50% (lima puluh persen).

(2) Pengajuan permohonan tahap pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan dari pengulu;

b. Fhotocopy surat keputusan bupati tentang penetapan peserta beasiswa.

(3) Pengajuan permohonan tahap kedua sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Permohonan dari pengulu;

b. Pertanggungjawaban bukti transfer beasiswa tahap pertama.

c. Persyaratan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.

(4) Penyaluran beasiswa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Umum Kas Kute (RKUKute), dan selanjutnya pemerintah kute mentransfer langsung ke Rekening Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA
Bagian Kesatu
Hak Penerima Beasiswa

Pasal 11

(1) Penerima beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 berhak menerima pembayaran biaya SPP selama 8 (delapan) semester.

(2) Dalam hal peserta didik penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa hilang.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 12

(1) Beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1, mempunyai kewajiban:

a. Menandatangani perjanjian sebagai Mahasiswa penerima beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 antara yang bersangkutan dengan pemeritah kute;

b. Mengikuti kegiatan pendidikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan program beasiswa yang tercantum dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. Melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester kepada pengulu kute;

d. Menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti tugas akhir kepada pengulu kute;

e. Menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;

f. Mengembalikan semua dana beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 yang telah diberikan ke kas daerah, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa dan atau karena kesalahannya;

(2) Apabila penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh peserta didik penerima beasiswa yang bersangkutan.

BAB V
PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 13

Pembatalan pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 dapat dilakukan apabila:

a. Ditemukan bukti bahwa data Mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, baik disengaja atau tidak sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan pemerintahan kute;

b. Mahasiswa penerima Beasiswa dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;

c. Penerima Beasiswa tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai mahasiswa pada Universitas Gunung Leuser Kutacane;

d. Peserta didik yang bersangkutan telah meninggal dunia;

e. Melanggar perjanjian yang telah disepakati sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 14

(1) Pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1, bersumber dari Bagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima kute yang dituangkan dalam kelompok pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute (APBKute) masing – masing kute ;

(2) Besaran dana beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pelaporan atas pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 dilaksanakan oleh;

a. Mahasiswa penerima beasiswa menyampaikan laporan perkembangan akademik dalam bentuk nilai akhir semester kepada pemerintah kute; dan

b. Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane sebagai pengelola penyelenggaran akademik.

(2) Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat Laporan Kemajuan Akademik setiap 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan kepada;

a. Bupati melalui DPMK;

b. Camat dan Pengulu kute.

(3) Pemerintah Kute melaporkan perkembangan penggunaan dana beasiswa kepada Bupati c.q. DPMK melalui Camat dan ditembuskan ke BPKD, dan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 16

Kepala DPMK paling singkat 1 (satu) kali 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan membuat laporan pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUSI
Pasal 17

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa dengan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali, dan tembusannya disampaikan kepada DPMK, BPKD, dan Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 68 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa

Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 06.

catatan

Bagian Kelima
Penyaluran Beasiswa

Pasal 10

(5) Pengulu mengajukan permohonan kepada Bupati melalui DPMK secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar sebesar 50% (lima puluh persen).

(6) Pengajuan permohonan tahap pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

c. Permohonan dari pengulu;

d. Fhotocopy surat keputusan bupati tentang penetapan peserta beasiswa.

(7) Pengajuan permohonan tahap kedua sebagaimana di maksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :

d. Permohonan dari pengulu;

e. Pertanggungjawaban bukti transfer beasiswa tahap pertama.

(8) Penyaluran beasiswa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) ke Rekening Umum Kas Kute (RKUKute), dan selanjutnya pemerintah kute mentransfer langsung ke Rekening Yayasan Pendidikan Gunung Leuser Kutacane.